



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 93/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat dan tanggal Lahir Semarang, Alamat Tinggal di Kota Semarang, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Swasta, NIPK XXXXXXXXXXX, Kedudukan Ahli Waris Pengganti, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON I.

Pemohon II, Tempat dan Lahir Semarang, Alamat Tinggal di Kota Semarang, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK XXXXXXXXXXX, Kedudukan Ahli Waris Pengganti, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON II.

Pemohon III, Tempat dan tanggal Lahir Semarang, Alamat Tinggal di Kota Semarang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta NIK XXXXXXXXXXX, Kedudukan Ahli Waris Pengganti, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON III.

Pemohon IV, Tempat dan tanggal Lahir Semarang, Alamat Tinggal di Kota Semarang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK XXXXXXXXXXX, Kedudukan Ahli Waris Pengganti, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON IV.

Hal. 1 dari 11 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V, Tempat dan tanggal Lahir, Jepara, Alamat Tinggal di Kab. Demak, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin XXXXXXXXXXXXX, Kedudukan anak kandung Almarhum, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON V.

Pemohon VI, Tempat Lahir Semarang, Alamat Tinggal di Kabupaten Demak, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK XXXXXXXXXXXXX, Kedudukan anak kandung Almarhum, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON VI.

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut para Pemohon yang semuanya memberikan kuasa kepada para Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum di Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Tetela mempelajari berkas perkara;

Tela mendengar keterangan para Pemohon;

Tela meneliti dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa semarangra Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor 93/Pdt.P/2024/PA.Smg mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak PEWARIS menikah dengan ISTERI PEWARIS , dari perkawinan tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :
(1) ANAK 1
(2) ANAK 2

Hal. 2 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) ANAK 3

(4) ANAK 4

(5) ANAK 5

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1990 Bapak PEWARIS meninggal dunia dan kemudian pada tanggal 21 Maret 2004 ISTERI PEWARIS meninggal dunia;

3. Bahwa, anak pertama almarhum Bapak PEWARIS yang bernama ANAK 1 menikah dengan Suami dari Perkawinannya tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama X dan Anak Y;

4. Bahwa Ibu Anak 1 meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1992 dan suami ANAK 1 yang bernama Suami meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2010;

5. Bahwa anak Ibu Anak 1 yang bernama X telah menikah, X telah bercerai sebelum X meninggal dunia, X meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 dan anak yang bernama Y (Tidak Menikah) meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021, kedua anak ibu Khumaidah tersebut tidak meninggalkan ahli waris:

6. Bahwa anak kedua almarhum Bapak PEWARIS almarhum Bapak PEWARIS yang bernama ANAK 2 menikah dengan Isteri dan tidak mempunyai anak, Anak 2 meninggal dunia pada 23 Februari 2010, sedangkan Isteri meninggal lebih dahulu dari Anak 2, dimana pada saat meninggal dunia Anak 2 tidak meninggalkan anak (ahli waris);

7. Bahwa, anak ketiga almarhum Bapak PEWARIS yang bernama ANAK 3 meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 dan sewaktu hidupnya dari perkawinannya dengan ISTERI ANAK 3 dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

(1) Pemohon I

(2) Pemohon II

(3) Pemohon III

(4) Pemohon IV

Hal. 3 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, anak keempat dan kelima dari almarhum PEWARIS yang bernama ANAK 4 (Pemohon V) dan ANAK 5 (Pemohon VI) sampai saat ini masih hidup;
9. Bahwa Para Pemohon kesemuannya beragama Islam;
10. Bahwa Almarhum Bapak PEWARIS memiliki tanah hak milik adat tercatat dalam Buku C di Kota Semarang Nomor : XXX, persil XX, atas nama Bapak dari Pewaris sebagaimana tersebut dalam SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf C) tanggal 18 Maret 1950, selanjutnya disebut HARTA PENINGGALAN;
11. Bahwa, sampai dengan saat ini sesuai dengan Kutipan Buku C di Kota Semarang yang ditandatangani dan distempel oleh Lurah XXXX Bapak XXXX, hingga saat ini Harta Peninggalan masih *tercatat atas nama Bapak dari Pewaris* dan belum beralih dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun;
12. Bahwa Harta Peninggalan tersebut saat ini terkena Pelebaran Jalan TOL Semarang Demak, yang hingga saat ini Para Ahli Waris belum bisa mengurus proses pembayaran ganti rugi dikarenakan untuk proses pencairannya dibutuhkan adanya Surat Penetapan Ahli Waris Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS terlebih dahulu;
13. Bahwa berdasarkan garis keturunan tersebut di atas, maka Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS yang telah meninggal dunia telah meninggalkan Para ahli waris, untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Para Pemohon, yaitu:
 - a. Pemohon I (ahli waris Pengganti Anak 3);
 - b. Pemohon II (ahli waris Pengganti Anak 3);
 - c. Pemohon III (ahli waris Pengganti Anak 3);
 - d. Pemohon IV (ahli waris Pengganti Anak 3);
 - e. Pemohon V;
 - f. Pemohon VI;

Hal. 4 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Ahli Waris Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS ;

14. Bahwa Mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan terhadap hak milik adat tercatat dalam Buku C di Kota Semarang Nomor : XXX, atas nama PEWARIS, sebagaimana tersebut dalam SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf C) tanggal 18 Maret 1950, merupakan Harta Peninggalan Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS sebagai Harta warisan yang dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya sesuai ketentuan Hukum Islam;

15. Bahwa Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Menetapkan Para Ahli Waris dari Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS berwenang dan berhak untuk melakukan Perbuatan Hukum apapun terhadap Harta Warisan/Harta Peninggalan dari Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS , sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku;

16. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar para Pemohon selaku ahli waris dari Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS sesuai dengan Hukum Waris Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PARA PEMOHON, yaitu:
 - a. Pemohon I (ahli waris Pengganti Anak 3)
 - b. Pemohon II (ahli waris Pengganti Anak 3)
 - c. Pemohon III (ahli waris Pengganti Anak 3)
 - d. Pemohon IV (ahli waris Pengganti Anak 3)

Hal. 5 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemohon V
- f. Pemohon VI

adalah sebagai Ahli Waris Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS ;

3. Menetapkan hak milik adat tercatat dalam Buku C di Kota Semarang atas nama PEWARIS, sebagaimana tersebut dalam SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf c) tanggal 18 Maret 1950, merupakan Harta Peninggalan Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS sebagai Harta warisan yang dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya sesuai ketentuan Hukum Islam;

4. Menetapkan dan Memberikan ijin kepada PARA AHLI WARIS untuk melakukan segala Perbuatan Hukum terhadap Harta Warisan Alm PEWARIS dengan Almarhumah ISTERI PEWARIS sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menetapkan Biaya Permohonan ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali petitum 3 dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Copy KTP atas nama PEWARIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P1;
2. Copy KK atas nama ISTERI PEWARIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P2;
3. Copy Surat Kematian atas nama PEWARIS, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P3;
4. Copy Surat Kematian atas nama ISTERI PEWARIS, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P4;

Hal. 6 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX dan telah dikuatkan oleh Camat XXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P5;
6. Copy Surat Kematian atas nama Ibu Anak 1, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P6;
7. Copy Surat Kematian atas nama Suami, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P7;
8. Surat Pengantar dari Ketua RT X RW X Kelurahan XXX tentang kemtaian Anak 2, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P8;
9. Surat Keterangan/Pengantar dari Kelurahan XXX tentang kemtaian Anak 2, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P9;
10. Copy Kutipan Akta Nikah antara Anak 3 dengan Isteri Anak 3, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P10;
11. Kutipan Akta Kematian atas nama Anak 3, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P11;
12. Copy KTP atas nama Pemohon 1, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P12;
13. Copy Kutipan Akta Krlahiran atas nama Pemohon 1, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P13;
14. Copy KTP atas nama Pemohon 2, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P14;
15. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon 2, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P15;
16. Copy KTP atas nama Pemohon 3, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P164;
17. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon 3, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P17;
18. Copy KTP atas nama Pemohon 4, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P18;
19. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon 4, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P19;

Hal. 7 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Copy KTP atas nama Anak 4, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P20;
21. Copy Kartu Keluarga atas nama Anak 4, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P21;
22. Copy KTP atas nama Anak 5, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P22;
23. Copy Kartu Keluarga atas nama Anak 5, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P23;
24. Copy Kutipan Akta Nikah Anak 5, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P24;
25. Copy Kartu Keluarga atas nama X, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P25;
26. Copy Surat Keterangan Kematian atas nama X, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P26;
27. Copy Kartu Keluarga atas nama Y, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P27;
28. Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Y, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P28;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut semarangra Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah janji memberikan keterangan yang semarangda pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pewaris adalah suami dari Isteri Pewaris;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pewaris dengan Isteri Pewaris dikaruniai 6 (lima) orang anak :

- 1) Anak 1;
- 2) Anak 2;
- 3) Anak 3;
- 4) Anak 4;
- 5) Anak 5.

Hal. 8 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1990;
- Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris ;
- Bahwa isteri Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2004;
- Bahwa saat Isteri Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Isteri Pewaris;
- Bahwa Khumaidah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1992;
- Bahwa Anak 1 mempunyai 2 (dua) orang anak, nama X meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 Y, meninggal pada tanggal 06 Juni 2021;
- Bahwa Anak 2 meninggal pada tanggal 23 Februari 2010 dan tidak meninggalkan anak;
- Bahwa Subhi meninggal dunia pada tanggal 08 November 2017 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - (1) Pemohon I;
 - (2) Pemohon II;
 - (3) Pemohon III;
 - (4) Pemohon IV.

2. Saksi 2, di bawah janjinya memberikan keterangan yang semaranga pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pewaris adalah suami dari Isteri Pewaris;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pewaris dengan Isteri Pewaris dikaruniai 6 (lima) orang anak :
 - 1) Anak 1;
 - 2) Anak 2;
 - 3) Anak 3;

Hal. 9 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Anak 4;

5) Anak 5.

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1990;

- Bahwa saat Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris ;

- Bahwa Isteri Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2004;

- Bahwa saat Isteri Pewaris meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Isteri Pewaris;

- Bahwa Khumaidah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1992;

- Bahwa Anak 1 mempunyai 2 (dua) orang anak, nama X meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019 Y, meninggal pada tanggal 06 Juni 2021;

- Bahwa Anak 2 meninggal pada tanggal 23 Februari 2010 dan tidak meninggalkan anak;

- Bahwa Subhi meninggal dunia pada tanggal 08 November 2017 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

(1)Pemohon I;

(2)Pemohon II;

(3)Pemohon III;

(4)Pemohon IV.

Bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya kecuali petitum 3 dan 4 yang telah dicabut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan Majelis menunjuk pada hal-hal yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 10 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris dari pasangan suami isteri Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1990 dengan Isteri Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P1 sampai dengan P28 dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon juga telah memenuhi syarat formil oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris adalah suami dari Isteri Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti outentik yang menunjukkan adanya hubungan suami isteri bagi orang Islam adalah Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon tidak ada bukti yang mendukung bahwa Pewaris dan Isteri Pewaris adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 11 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo bukti adanya pernikahan yang sah antara pewaris Pewaris dengan pewaris Isteri Pewaris adalah merupakan bukti yang paling menentukan karena dari bukti tersebut akan dapat dilihat apa hubungannya para Pemohon dengan para pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kutipan Akta tertentu, misalnya dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis bahwa si A merupakan anak dari B dan C itu tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahan antara B dan C;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi-saksi para Pemohon yang menyatakan bahwa Pewaris dengan Isteri Pewaris adalah merupakan pasangan suami isteri, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pewaris dengan Isteri Pewaris merupakan pasangan suami isteri yang sah, karena sahnya pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam jo. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti yang mendukung bahwa antara Pewaris dengan Isteri Pewaris adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis uraikan, Majelis menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;

Hal. 12 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 23 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1444 H.** oleh kami Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Panitera Sidang Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti

Panitera Sidang

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara : Rp 75.000,-
3. Penggandaan dokumen : Rp 75.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp	10.000,-
5. Biaya Sumlah	: Rp	100.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal. Pent. No. 135/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)